



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**  
**(DPMPT)**

Jl. Ruhui Rahayu No. 09 Rt. 08 Telp. (0542) – 8512311 Fax. (0542) – 870 2699  
Website : [investasi.balikpapan.go.id](http://investasi.balikpapan.go.id), E-mail : [dpmp@balikpapan.go.id](mailto:dpmp@balikpapan.go.id)  
**B A L I K P A P A N**  
Kode Pos : 76115

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**  
**KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR :188.46 / 41 /DPMPT/2019**

**TENTANG SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**  
**(ONLINE SINGLE SUBMISSION) DI BALIKPAPAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**


- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan system OSS (*Online Single Submission*) dalam pemberian perizinan berusaha;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Balikpapan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  7. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26 ).
  10. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu ( Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 54 );
  11. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu ( Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 Nomor 23 );

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Mencermati setiap pengertian umum terkait dengan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) sebagaimana lampiran 1 .
- Kedua : Setiap penerbitan perizinan berusaha harus dilakukan melalui sistem OSS.
- Ketiga : Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada diktum kedua meliputi:  
a. Izin usaha  
b. Izin komersial/operasional.
- Keempat : Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada diktum ke tiga dilaksanakan berdasarkan pemenuhan komitmen oleh pemohon
- Kelima : Pelaksanaan pemberian izin melalui sistem OSS terhadap perizinan sebagaimana dimaksud diktum ke empat dilakukan setelah adanya verifikasi, inspeksi, notifikasi dan validasi dari Tim DPMPT sebagaimana lampiran 2 Keputusan ini.
- Keenam : Pemegang Akun DPMPT Kota Balikpapan dalam rangka Notifikasi Izin atas permohonan melalui OSS sebagaimana dalam lampiran 3 Keputusan ini
- Ketujuh : Pendampingan kepada pemohon Perizinan Berusaha melalui OSS telah dilaksanakan sejak tanggal 7 Juli 2018 dan sebagai pendamping kepada pemohon sebagaimana dalam lampiran 4 Keputusan ini;
- Kedelapan : Standar Prosedur Opearional (SOP) layanan pendampingan , layanan mandiri, dan layanan prioritas terdapat pada lampiran 5 dan 6 Keputusan ini.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 4 Februari 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA BALIKPAPAN**



**ELVIN JUNAIDI**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Wali Kota Balikpapan.
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
3. Inspektur Kota Balikpapan.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan.

Lampiran : 1.  
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan  
Nomor : 188.46 / 41 /DPMPT /2019  
Tentang : Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Di Balikpapan

PENGERTIAN UMUM TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*) :

- 1 Daerah adalah Kota Balikpapan.
- 2 Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
- 3 Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
- 6 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan Perizinan dan Non perizinan di daerah dengan system satu pintu dan secara teknis harus berkoordinasi dengan Instansi teknis yang mempunyai kewenangan pengendalian dan pengawasan.
- 7 Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen
- 8 Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- 9 Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
- 10 Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
- 11 Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
- 12 Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
- 13 Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 14 Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
- 15 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 16 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 17 Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 18 Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 19 Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

- 20 Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 21 Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- 22 Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA BALIKPAPAN**



**ELVIN JUNAIDI**

Lampiran : 2.  
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan  
Nomor : 188.46/ /DPMPT /2019  
Tentang : Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Di Balikpapan

**TIM VERIFIKASI, INSPEKSI, NOTIFIKASI DAN VALIDASI DPMPTSP**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala DPMPT	Penanggung jawab	
2	Sekretaris DPMPT	Ketua	
3	Kabid PLIK	Sekretaris	
4	Kabid Perizinan Usaha	Tim Verifikasi, Notifikasi, Validasi	Sesuai bidang izin
5	Kasi Perizinan Usaha I	Tim Verifikasi, Notifikasi, Validasi	Dapat menunjuk staf sebagai user OSS
6	Kasi Perizinan Usaha II	Tim Verifikasi, Notifikasi, Validasi	Dapat menunjuk staf sebagai user OSS
7	Seksi Pengendalian Perizinan Usaha	Tim Inspeksi, dan Validasi	Dapat menunjuk staf sebagai user OSS
8	Kabid Perizinan Pemanfaatan Ruang	Tim Verifikasi, Notifikasi, Validasi	Sesuai bidang izin
9	Kasi Perizinan Pemanfaatan Ruang I	Tim Verifikasi, Notifikasi, Validasi	Dapat menunjuk staf sebagai user OSS
10	Kasi Perizinan Pemanfaatan Ruang II	Tim Verifikasi, Notifikasi, Validasi	Dapat menunjuk staf sebagai user OSS
11	Kasi Pengendalian Perizinan Pemanfaatan Ruang	Tim Inspeksi, dan Validasi	Dapat menunjuk staf sebagai user OSS
12	Kabid Penanaman Modal	Pendaftaran NIB (Investasi diatas Rp. 500.000.000,00	Sesuai bidang izin
13	Kasi Administrasi Penanaman Modal	Pendaftaran NIB (Investasi diatas Rp. 500.000.000,00	
14	Kasi Promosi Penanaman Modal	Pendaftaran NIB (Investasi diatas Rp. 500.000.000,00	
15	Kasi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	Surat Pernyataan LKPM	

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA BALIKPAPAN**



**ELVIN JUNAIDI**

Lampiran : 3.  
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan  
Nomor : 188.46 / 41 /DPMPT /2019  
Tentang : Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Di Balikpapan

**PEMEGANG AKUN DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN  
DALAM RANGKA NOTIFIKASI IZIN ATAS PERMOHONAN MELALUI OSS**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>Drs. ELVIN JUNAIDI, M.Si</b>	Kepala DPMPT	<b>Pemegang Akun OSS</b>

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA BALIKPAPAN**



**ELVIN JUNAIDI**

Lampiran : 4.  
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan  
Nomor : 188.46 / 41 /DPMPT /2019  
Tentang : Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Di Balikpapan

**PEGAWAI PENDAMPING KEPADA PEMOHON PERIZINAN BERUSAHA  
MELALUI OSS**


<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Natalia Sarah Pahlevi	Pranata Komputer	Sebagai Admin OSS merangkap sebagai Pendamping OSS
2	Krisna Aditama Ashari	Pengelola Jaringan	Sebagai Admin OSS merangkap sebagai Pendamping OSS
3	Rizqan Zenith	Pengelola Informasi dan Komunikasi	Pendamping OSS
4	Laela Maia Candra	Petugas loket Bidang Perizinan	Pendamping OSS
5	Andi Farida Amalia	Administrasi Perizinan	Pendamping OSS
6	Ririn Eka		Pendamping OSS
7	Pandu Erlangga	Tenaga Bantuan (Naban)	Pendamping OSS
8	Inggunara	Tenaga Bantuan (Naban)	Pendamping OSS

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA BALIKPAPAN**

  
ELVIN JUNAIDI

Lampiran : 5.  
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan  
Nomor : 188.46 / 41 /DPMPT /2019  
Tentang : Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Di Balikpapan

**Mekanisme Online Single Submission berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**





Lampiran : 6.  
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan  
Nomor : 188.46 / 41 /DPMPT /2019  
Tentang : Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Di Balikpapan

### Mekanisme Pendampingan OSS

